

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik sangat dipengaruhi perkembangan perusahaan pada umumnya. Akuntan publik tidak akan ada jika tidak ada perusahaan. Semakin berkembang perusahaan pada umumnya, maka semakin berkembang profesi akuntan publik.

Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan diatur oleh suatu kode etik akuntan. Kode etik akuntan, yaitu norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan klien, antara akuntan dengan sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakat. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sejak tahun 1973 telah mengesahkan "Kode Etik Akuntan Indonesia" yang telah mengalami revisi pada tahun 1986 dan terakhir pada tahun 1994. Pasal 1) ayat (2). Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia mengamanatkan : setiap anggota harus mempertahankan integritas dan obyektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Khomsiyah dan Indriantoro (1997) mengungkapkan bahwa dengan mempertahankan obyektivitas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya.

Alasan yang melatar- belakanginya timbulnya kode etik bagi suatu bidang jabatan adalah kebutuhan untuk meraih kepercayaan masyarakat (*confidence*) pada bidang jabatan tersebut, tanpa melihat kepada individu pelaksananya. Bagi jabatan akuntan, diperlukan suatu keyakinan dari para klien dan berbagai

pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan terhadap kualitas pelayanan audit dan jasa-jasa lainnya.

Guna meningkatkan kepercayaan pemakai jasa profesi akuntan sebagaimana layaknya yang mereka harapkan, maka perlu adanya kesamaan persepsi terhadap kode etik akuntan. Mengenai penerapan kode etik akuntan Indonesia, mempunyai persepsi yang mungkin berbeda dari setiap individu ataupun kelompok. Persepsi diartikan sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya, melalui panca inderannya (Sihwahjoeni dan Gudono, 2000). Persepsi diperlukan untuk memilih, mengelompokkan dan menginterpretasikan informasi yang diamati.

Sihwahjoeni dan Gudono (2000), dalam penelitiannya mengenai persepsi akuntan terhadap kode etik akuntan pada tujuh kelompok akuntan yang meliputi akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan pendidik sekaligus akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pendidik sekaligus akuntan manajemen, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik sekaligus akuntan pemerintah, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan diantara tujuh kelompok akuntan tersebut.

Penelitian ini merupakan bagian dari salah satu elemen sampel yang digunakan oleh penelitian sebelumnya yaitu obyeknya adalah kelompok auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik. Dalam kantor akuntan publik terdapat tingkatan atau herarki staf organisasi yang pada umumnya adalah partner, manajer, kantor auditor senior dan auditor senior

(Halim,2001). Tapi dalam penelitian ini partner kantor akuntan tidak termasuk didalam obyek penelitian ini.

Maka dari ketiga kelompok auditor tersebut mempunyai persepsi yang mungkin berbeda dari penerapan kode etik. Karena pada dasarnya kode etik akuntan publik bukan saja memberikan acuan mengenai kualitas teknis yang harus dipenuhi para anggotanya, tetapi juga standar etika yang harus diperhatikan sesuai dengan norma-norma masyarakat. Berkaitan dengan alasan tersebut etika diperlukan dalam profesi akuntan publik. Alasan kode etik diperlukan dalam suatu profesi adalah :

1. Para profesional akan lebih memperhatikan aspek moral dalam pekerjaan mereka.
2. Suatu alat referensi manajer yang akan menanamkan nilai-nilai etika.
3. Anggota-anggota profesi akan bertindak dalam standar yang benar
4. Anggota-anggota profesi akan lebih baik dalam menilai penampilannya sendiri
5. Ide-ide abstrak akan dialihkan dalam kenyataan yang dapat dilaksanakan dalam setiap keadaan.

Menurut Desriani (1993) mengenai persepsi akuntan publik terhadap kode etik akuntan Indonesia, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara kelompok akuntan publik. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksploratif deskriptif untuk melihat persepsi auditor terhadap penerapan kode etik akuntan Indonesia dalam meningkatkan obyektivitas akuntan publik.

Mencermati hal diatas, perlu kiranya untuk mengetahui bagaimana persepsi akuntan publik terhadap persoalan-persoalan etika yang mungkin timbul atau akan mereka hadapi. Untuk itu dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis secara empiris skripsi dengan judul : **“PERSEPSI AUDITOR TERHADAP PENERAPAN KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN OBYEKTIVITAS AKUNTAN PUBLIK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana persepsi manajer, auditor senior dan auditor junior secara keseluruhan terhadap penerapan kode etik akuntan Indonesia dalam meningkatkan obyektivitas akuntan publik?
2. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara manajer, auditor senior dan auditor junior terhadap penerapan kode etik akuntan Indonesia dalam meningkatkan obyektivitas akuntan publik?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui persepsi manajer, auditor senior dan auditor junior terhadap penerapan kode etik akuntan Indonesia dalam meningkatkan

2. Menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan persepsi manajer, auditor senior dan auditor junior terhadap penerapan kode etik akuntan Indonesia dalam meningkatkan obyektivitas akuntan publik.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini akan memperoleh manfaat antara lain :

1. Memberikan masukan kepada profesi akuntan untuk menjaga obyektivitas dan ketaatan terhadap kode etik profesi guna mempertahankan kepercayaan pihak pengguna terhadap jasa akuntan publik.
2. Sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan penelitian selanjutnya
3. Untuk memberikan bukti empiris mengenai persepsi auditor terhadap penerapan kode etik akuntan Indonesia dalam meningkatkan obyektivitas akuntan publik.